

ISIS: PERJUANGAN ISLAM SEMU DAN KEMUNDURAN SISTEM POLITIK¹ Komparasi Nilai-Nilai Keislaman ISIS dengan Sistem Politik Kekinian

Abdul Waid

*Institut Agama Islam Nabdlatul Ulama (LAINU) Kebumen, Jawa Tengah
waid_abdul@gmail.com*

Abstrak

Islamic State of Irak and Syria (ISIS) kini menjadi teror menakutkan karena telah menanamkan pengaruhnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gerakan ISIS tidak akan pernah berhenti sebelum cita-cita besarnya tercapai untuk membentuk khilafah Islamiyyah. Gerakan ISIS bukan sekadar bertumpu pada dua titik: Irak dan Suriah. Secara historis, islamic state atau pun khilafah Islamiyyah yang menjadi cita-cita besar ISIS ternyata tidak memiliki legitimasi dalam ajaran Islam maupun dalam sejarah peradaban Islam. Dari segi sistem politik, ISIS sebenarnya mengajak kita melakukan langkah mundur.

[Islamic State of Irak and Syria (ISIS) become horror terror influenced among countries, include Indonesia. The ISIS movement will not stop until it's goal fulfill namely, khilafah Islamiyyah. The ISIS movement is not only focused on Irak and Syria but also among Islamic countries. Historically, ISIS or khilafah Islamiyyah don't have legitimation in Islam and the history of Islamic civilization. And politically, ISIS don't have strong foundation.]

Kata kunci: ISIS, Terror, Sistem, Khilafah

Pendahuluan

“...Kami akan pergi (berperang) ke Irak, Yordania dan Lebanon. Atau ke mana pun Syekh Abu Bakr Al Baghdadi memerintahkan kami, kami akan pergi... Cita-cita dan nasib umat ada di tanganmu, wahai Syekh...”

Kata-kata di atas dilontarkan oleh seorang pemuda Inggris bernama Nasir Mutsanna. Pemuda itu lahir, tumbuh dan bersekolah di Kota Cardiff, Wales, Inggris, meskipun ayah dan ibunya sebenarnya berasal dari Yaman. Kata-kata pemuda Inggris yang dimuat di media *Al Sharq Al Amsat*, surat kabar yang berbasis di London itu menandakan bahwa pengaruh *Islamic State of Irak and Syria* (ISIS) telah menyebar ke beberapa negara di dunia. Tidak hanya ke daratan negara-negara Arab di Timur Tengah, tetapi juga ke beberapa negara di Eropa, Afrika, Amerika, bahkan Asia.

Lebih tragis lagi, terdapat sejumlah Muslim Indonesia yang secara nyata telah terlibat aktif dalam gerakan ISIS. Artinya, mereka tidak hanya mendukung dan membenarkan keberadaan ISIS, tetapi juga terlibat dalam medan perang ISIS untuk mempertaruhkan nyawanya demi ISIS. Kenyataan ini terlihat dari beredarnya video ISIS di situs Youtube di mana terdapat seorang warga Indonesia bernama Abu Muhammad al-Indonesia² dengan sangat berani memprovokasi warga Muslim Indonesia lainnya untuk mendukung perjuangan ISIS di Levant (Irak dan Suriah).

Orang-orang yang memutuskan untuk bergabung dengan ISIS—termasuk juga warga negara Indonesia—didasari oleh sebuah asumsi bahwa gerakan dan perjuangan ISIS adalah “jihad” yang diperintahkan oleh Islam. Doktrin ISIS menyatakan bagi mereka yang berbaiat kepada

² Nama asli dari Abu Muhammad al-Indonesia sebenarnya adalah Bahrumsyah. Dia tercatat sebagai warga Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta, namun tidak tamat. Pihak kepolisian mensinyalir bahwa lokasi pengambilan gambar dalam video tersebut bukan Indonesia, tetapi di Timur Tengah. Dengan demikian, beberapa orang Indonesia, termasuk Abu Muhammad al-Indonesia saat ini telah aktif berperang mendukung perjuangan ISIS di Timur Tengah.

ISIS dan mendukung segala bentuk perjuangannya maka nantinya akan mendapatkan pahala surga. Dengan kata lain, ISIS mengklaim bahwa gerakannya mengemban misi “suci” sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah.³

Setiap orang yang secara terang-terangan bergabung dengan gerakan ISIS menolak bentuk negara yang tidak berdasarkan syariat Islam. Bentuk negara seperti Indonesia, misalnya dianggap bertentangan dengan Islam dan oleh karenanya harus diperangi. Hukum di Indonesia dianggap tidak memiliki ketentuan mengikat bagi setiap warganya karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa setiap pengikut ISIS adalah anti negara yang dapat menimbulkan diintegrasikan bangsa. Bagi mereka hanya ada satu pemimpin yang wajib ditaati, yaitu Abu Bakr Al Baghdadi.⁴ Dengan demikian, keberadaan ISIS sebenarnya adalah ancaman terhadap keutuhan sebuah negara. Di negara mana saja ISIS menanamkan pengaruh, di sanalah ISIS akan menebar ancaman terhadap eksistensi negara.

Sejumlah pertanyaan perlu dikemukakan, apa sebenarnya tujuan dan cita-cita besar ISIS, benarkah ISIS sesuai dengan ajaran Islam? Adakah legitimasi konkret dalam Islam tentang kebenaran perjuangan ISIS? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan lanjutan, apakah sistem politik pemerintahan yang dijalankan banyak negara modern saat ini seperti Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang dituduhkan ISIS?

Untuk menjawab semua pertanyaan itu, tulisan ini akan menelaah

³ Seth G Jones, *A Persistent Threat: The Evolution of Al-Qa'ida and Other Salafi Jihadist* (London: Rand Corporation, 2014), h. 93.

⁴ Abu Bakr Al Baghdadi adalah pemimpin kelompok ISIS yang telah diangkat sebagai *khalifah Negara Islam Irak dan Suriab*. Ia berasal dari suku al-Bu Badri yang berada di Samarra dan Diyala, Baghdad, Irak. Abu Bakr Al Baghdadi mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga ia merasa berhak dan pantas menjadi *khalifah* atau pemimpin semua warga Muslim di seluruh dunia. Melalui ISIS yang dipimpinnnya ia pun hendak menjadi pemimpin tunggal umat Muslim di seluruh dunia. Sumber: <http://news.liputan6.com> edisi 1 Agustus 2014, diakses tanggal 8 September 2014..

mengenai apa sebenarnya ISIS dan berusaha untuk menjelaskan tentang ada dan tidaknya nilai-nilai keislaman ISIS baik secara normatif maupun historis, serta membenturkannya dengan sistem politik pemerintahan yang banyak diterapkan oleh negara-negara saat ini, khususnya Indonesia. Sehingga dengan menelaah secara kritis tentang gerakan ISIS bisa dicapai suatu pengetahuan dan pemahaman (*verstehen*) yang komprehensif agar seluruh generasi bangsa tidak terjebak pada keputusan yang menyesatkan berkaitan dengan keberadaan ISIS.

Landasan Teori

Pendekatan normativitas dan historisitas dapat dijadikan sebagai landasan filosofis atau kerangka teoritis untuk membongkar dan melakukan pembacaan secara kritis terhadap gerakan ISIS. Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadaminta mengatakan *historis* adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi tersebut terlihat menekankan kepada materi peristiwanya tanpa mengaitkan dengan aspek lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif mengenai suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan dan mengapa peristiwa tersebut terjadi.⁵ Sedangkan kata *normatif* berasal dari bahasa Inggris *norm* yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.⁶

Dalam konteks pembahasan tentang ISIS, sisi historisitas merupakan bentuk sejarah bagaimana sebenarnya ISIS itu muncul dan melakukan serangkaian gerakan untuk mencapai ambisi dan cita-citanya. Sedangkan sisi normativitas adalah aturan baku yang ada dalam ajaran Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, *ijma'* para ulama, *qiyas*, maupun norma-norma yang diakui keabsahannya dalam peradaban Islam,

⁵ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional, 1972), h. 284.

⁶ *Ibid.*, h. 301.

yang menjadi dasar gerakan ISIS. Normativitas itu sendiri tentu tidak dapat dilepaskan dari ISIS. Sebab, selama ini ISIS mengklaim sebagai kelompok yang memperjuangkan sebuah misi yang berdasarkan norma-norma dalam ajaran Islam.

Pendekatan normativitas dan historisitas dalam mengkaji ISIS tidak hanya akan memunculkan gambaran penafsiran tentang dogmatika di dalam tubuh ISIS sendiri, melainkan juga kepentingan, kondisi, maupun *prejudice* yang mendasari kelahiran ISIS dengan segala cita-cita yang diperjuangkannya yang kini telah menanamkan pengaruh kuat di berbagai negara di dunia, termasuk negara Indonesia.

Dengan kedua pendekatan itu, akan dapat disimpulkan apakah ISIS yang selama ini melakukan gerakan radikal dengan serangkaian serangan bersenjata itu memang sesuai dengan Islam dan sosial (*shari'ah and social inference*) atau justru sebaliknya.⁷ Secara sederhana, pendekatan ini berusaha menjembatani antara normativitas teks Ilahi dengan historisitas realitas empiris yang berkaitan dengan gerakan ISIS, dengan cara “memadukan” pendekatan tekstual (normatif) dan pendekatan kontekstual (historis-empiris) secara simultan.

Melalui pendekatan normativitas dan historisitas sebagai landasan filosofis atau kerangka teoritis untuk membongkar dan melakukan pembacaan secara kritis terhadap ISIS, akan muncul pandangan tentang ISIS dari paradigma idealis ke paradigma yang bersifat empiris dan mendunia. Dalam hal ini, doktrin yang dikembangkan oleh ISIS perlu sekiranya dibenturkan dengan konteks kekinian secara faktual.

Sebagai contoh, ISIS selama ini memperjuangkan konsep politik pemerintahan dengan sistem *khilafah Islamiyyah*. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini memang pernah muncul dan bahkan sempat berkuasa

⁷ Konsep pendekatan dalam mengkaji segala persoalan dalam Islam dengan bentuk ini pernah ditawarkan oleh Louay Safi dalam bukunya yang berjudul *The Foundation of Knowledge a Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry* yang kemudian banyak dirujuk oleh para intelektual Muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Lihat, Louay Safi, *The Foundation of Knowledge a Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry* (Selangor: IJU & IHT, 1996), h. 171-196.

selama beratus-ratus tahun lamanya.⁸ Konsep itu selayaknya perlu dibenturkan dengan konsep sistem politik pemerintahan yang telah dijalankan oleh banyak negara-negara modern saat ini seperti Amerika, Inggris, Jerman, termasuk Indonesia. Dengan cara ini maka penulis akan bisa memberikan gambaran dan kesimpulan konkret apakah doktrin ISIS itu menimbulkan kesenjangan atau keselarasan antara idealisme yang diperjuangkan ISIS dengan apa yang ada dalam fakta empiris saat ini.

Dengan kerangka teoritis sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam rangka membahas persoalan gerakan ISIS maka terdapat beberapa hal pokok yang ditekankan: *pertama, idealisme approach*, yaitu upaya untuk memahami dan menafsirkan fakta tentang ISIS baik secara normatif maupun historis tanpa adanya keraguan sedikitpun.

Kedua, diakronik, yaitu upaya menelusuri sejarah ISIS dan perkembangan doktrin yang diperjuangkannya—perjuangan menegakkan doktrin *khilafah Islamiyyah*—dari masa ke masa, baik sebelum lahirnya ISIS maupun sesudahnya sehingga akan muncul gambaran mengenai kebenaran atau pun kesalahan di balik gerakan ISIS tersebut.

Ketiga, sinkronik, yaitu upaya kontekstualisasi nilai-nilai keislaman baik secara sosiologis maupun politis tentang sistem pemerintahan yang kini diterapkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan gambaran apakah konsep pemerintahan yang kita jalani saat ini—yang menurut pandangan ISIS

⁸ Dalam sejarah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sistem politik pemerintahan dengan konsep *khilafah islamiyyah* pernah berjaya dan bahkan berkuasa selama beratus-ratus tahun lamanya, yaitu semenjak *al-kebulafa al-rasyidin* hingga ke *kehalifah-an* Turki Utsmani sebelum akhirnya dihancurkan oleh Mustafa Kemal At-Tatur pada tahun 1924. Pada masa itu, tidak hanya kaum Muslim sebenarnya yang mengakui eksistensi sistem politik pemerintahan dengan konsep khilafah islamiyyah, tetapi juga kalangan non Muslim dan sejumlah sarjana Barat (orientalis). Tetapi, bukan berarti sistem ini tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dalam konteks kekinian, banyak tokoh Muslim yang menyatakan bahwa sistem politik pemerintahan dengan konsep *kehalifah islamiyyah* sudah tidak lagi relevan diterapkan di masa kini dengan berbagai macam alasan rasional dan objektif. Lihat, Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 206.

dianggap sebagai konsep yang bertentangan dengan Islam sehingga wajib diperangi—sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam atau justru sebaliknya.

Metode Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, oleh karena kajian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) maka penulis coba mengumpulkan berbagai literatur baik primer maupun skunder yang berkaitan dengan hal-ihwal gerakan ISIS.

Kedua, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran jelas tentang apa dan bagaimana sebenarnya gerakan ISIS, termasuk juga mengenai nilai-nilai keislaman ISIS baik secara normatif maupun historis dan mengkomparasikannya dengan sistem politik kekinian, kemudian dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek kajian dalam penelitian ini.⁹

Ketiga, kajian ini berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan historis-empiris karena dengan pendekatan ini akan diungkapkan kaidah-kaidah normatif yang bersumber dari ajaran Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, *ijmak*, maupun *qiyas*, serta kajian-kajian mengenai fakta sejarah tentang gerakan ISIS.¹⁰

ISIS dan Gerakan Radikalisme Politik

Sejarah Singkat Munculnya ISIS

Untuk mengetahui sejarah munculnya ISIS, pertama kali yang harus ditelusuri adalah sejarah dan nama ISIS itu sendiri. Dalam bahasa Arab, ISIS atau *Islamic State of Irak and Syria* merupakan terjemahan dari

⁹ Sumadi Suyasubrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1989), h. 19-20.

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), h. 9-10.

organisasi *Ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam*. Tapi, *Associated Press* dan Amerika Serikat menyebutnya sebagai *Islamic State in Iraq and The Levant* (ISIL).¹¹ Organisasi ini berkaitan dengan arus gerakan *Salafiyah Jihadiyah*¹² yang menghimpun berbagai unsur berbeda untuk bertempur di Irak dan Suriah.

Di medan peperangan, mereka terpecah ke dalam banyak kelompok. Oleh sebab itu, muncullah nama organisasi yang menyebut istilah *Ad-Daulah Al-Islamiyah (Islamic State)*. Nama ini sekaligus menjadi magnet yang menarik banyak pasukan dari berbagai daerah di medan perang untuk menyatakan kesetiaannya di bawah organisasi payung yang besar.¹³

Pada tahun 2006, Zarqawi menyatakan kesetiaannya pada mantan pemimpin al-Qaeda, Osama bin Laden dan meminta agar organisasinya menjadi bagian dari al-Qaeda. Selanjutnya, pada tahun yang sama, dibentuk Dewan Syuro Mujahidin di bawah kepemimpinan Abdullah Rashed al-Baghdadi. Namun, Az-Zarqawi akhirnya tewas dalam serangan AS pada pertengahan tahun 2006 dan kepemimpinan *Daulah Islamiyah* beralih ke Abu Hamza al-Mohajir. Hanya berselang empat tahun, tepatnya tanggal 19 April 2010, tentara AS di Irak berhasil membunuh Abu Hamza al-Mohajir. Akhirnya, Abu Bakr Al Baghdadi terpilih sebagai pengganti

¹¹ Robert Gabil, *Syria The United States, and The War on Terror in The Middle East* (New York: An Imprint Of Greenwood Publishing Group, 2006), h. 44.

¹² *Salafiyah Jihadiyah* adalah sebuah kelompok atau gerakan yang menginginkan terjadinya perubahan di dunia Islam, khususnya dalam tata kelola politik dan pemerintahan, yang harus dilakukan dengan segera dengan cara-cara revolusioner. *Salafiyah Jihadiyah* mengusung puritanisme dan cenderung tidak sabaran menghadapi segala sesuatu yang dianggap sebagai penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam yang ada di sekitar mereka. itu sebabnya mereka melakukan tindakan kekerasan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka. *Salafiyah Jihadiyah* berusaha melawan penjajahan negara Muslim oleh kekuatan Barat seperti yang terjadi di Afghanistan, Chechny, Kashmir, Mindanao dan Palestina. Bahkan perlawanannya ditujukan langsung kepada negara-negara Barat yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan umat Islam. Lihat, Daurius Figueira, *Salafi Jihadi Discourse of Sunni Islam in the 21 st Century: The Discourse of Abu Muhammad al-Maqdisi and Anwar al-Awlaki* (New York: Thinkstock, 2011), h. 57.

¹³ Robert Gabil, *Syria The United States*..., h. 52.

kepemimpinan *Daulah Iraq Islamiyah*.¹⁴

Pada tanggal 9 April 2013, muncul sebuah rekaman suara yang ditengarai sebagai suara Abu Bakr Al Baghdadi. Ia menyatakan bahwa *Jabhab Nushra* (Front Kemenangan) di Suriah merupakan perpanjangan dari organisasi *Daulah Iraq Islamiyah*. Dalam rekaman itu, nama *Jabhab Nushrah* dan *Daulah Iraq Islamiyah* dihapus untuk kemudian diganti menjadi *Daulah Islamiyah fil Iraq wa Asy-Syam*. Inilah awal terbentuknya organisasi yang kemudian dikenal oleh media asing dengan istilah ISIS.

Sejak tahun 2006, ISIS memiliki kekuatan militer besar dan menjadi organisasi militer terkuat di Irak. Mereka mulai memberi pengaruh di daerah yang luas. Namun, ISIS harus berhadapan dengan munculnya organisasi Dewan Kebangkitan yang merupakan perhimpunan bersenjata dari kabilah Irak yang didirikan untuk melawan organisasi al-Qaeda serta mendapat dukungan pasukan AS dan pemerintah Irak.

Sedangkan di Suriah, ISIS yang menghimpun para pasukan dengan kualitas tempur yang lebih baik berhasil meraih sejumlah kemenangan di beberapa daerah strategis di Suriah. Mereka relatif menguasai penuh wilayah Deir al-Zour di wilayah perbatasan dengan Irak. Tapi di sisi lain, keberadaan ISIS tidak memiliki pengaruh sama sekali di daerah Aleppo dan daerah-daerah di sekitarnya. Akhirnya, seluruh pasukannya harus angkat kaki dari daerah Aleppo. Secara kuantitas, jumlah pasukan ISIS di Suriah antara 6000 hingga 7000 personil. Sedangkan di Irak jumlahnya sekitar 5000 hingga 6000 personil.¹⁵ Jumlah itu menandakan bahwa keberadaan ISIS sangat memang membahayakan karena setiap melakukan perjuangannya selalu dengan angkat senjata di medan perang.

Ambisi Politik dan Cita-Cita Besar ISIS

Untuk membahas tentang gerakan dan perjuangan ISIS secara komprehensif maka perlu kiranya menelaah tentang ambisi politik dan cita-cita besar ISIS. Sebab, dari sanalah nantinya akan muncul gambaran

¹⁴ *Ibid.*, h. 65.

¹⁵ *Ibid.*

objektif apakah gerakan ISIS sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Banyak orang yang tidak mengetahui ambisi politik dan cita-cita besar ISIS sehingga memunculkan penilaian yang keliru tentangnya.

Ambisi dan cita-cita besar ISIS tidak hanya bertumpu pada dua titik: Irak dan Suriah. Tetapi, cita-cita besarnya adalah membentuk *khilafah Islamiyyah*. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977), pendiri utama Hizbut Tahrir, *khilafah Islamiyyah* adalah kepemimpinan universal bagi seluruh umat Muslim di muka bumi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan syariat di seluruh dunia. Dengan demikian, tujuan ISIS sebenarnya tidak hanya hendak menggulingkan pemerintahan Irak yang sah saat ini dan pemerintahan Suriah, tetapi adalah terbentuknya *khilafah Islamiyyah*.¹⁶

Oleh karena itu, cita-cita besar ISIS itu diamini oleh beberapa umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang menyatakan

¹⁶ Memang muncul sebuah pendapat bahwa ISIS sebenarnya hanya bertujuan untuk merebut pemerintahan Irak dari rezim PM Nuri Al-Maliki yang berasal dari kelompok Syiah. Artinya, ISIS merupakan para militansi pendukung mantan Presiden Saddam Hussein yang ingin menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Irak saat ini, Nuri al-Maliki dan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Pendapat ini didasarkan bahwa seluruh pengikut ISIS adalah penganut Sunni. Tujuan ISIS untuk menggulingkan pemerintahan Irak saat ini karena ISIS menganggap bahwa pemerintahan Irak saat ini tidak sah, yaitu lahir dengan cara kudeta terhadap Saddam Hussein—penganut militan aliran Sunni—dan dibantu oleh Amerika Serikat. Pendapat ini juga mengatakan bahwa isu *khilafah Islamiyyah* sengaja digembar-gemborkan oleh Amerika dan sekutunya. Tetapi, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Muhammed Al Dami' justru mengatakan hal berbeda. Muhammed Al Dami' mengatakan bahwa selain berjuang untuk menguasai Irak dan Suriah, ISIS juga berupaya menegakkan *khilafah Islamiyyah* di seluruh dunia. Untuk mencapai cita-cita itu, ISIS harus didukung oleh seluruh negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, ISIS menanamkan pengaruhnya di setiap negara di dunia, tidak terkecuali di negara-negara Eropa dan Amerika. Para anggota ISIS yang berasal dari luar Timur juga menyatakan bahwa mereka rela mendukung ISIS dengan mengorbankan jiwa raganya karena tujuan ingin ditegakkannya *khilafah Islamiyyah*. Karena itu pula pemimpin ISIS saat ini, Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi, telah dinobatkan sebagai *khilafah* di muka bumi. Muhammed Al Dami' menyebut ISIS adalah gerakan politik semata karena tujuan mendirikan *khilafah Islamiyyah* yang pada hakikatnya adalah tujuan politik, yaitu membentuk sistem politik pemerintahan. Selengkapnya lihat, Muhammed Al Dami', *Feminizing the West: Neo-Islam's Concept of Renewal, War and the State* (New York: Thinkstock, 2014), h. 175.

bergabung kepada ISIS. Tujuannya tetap sama, berdirinya *khilafah Islamiyyah* segera terwujud di seluruh negara di dunia. Jika ambisi dan cita-cita besar itu tidak terwujud, minimal *kekhilafahan* Islam yang dicita-citakan terwujud di sejumlah negara penting di Timur Tengah bagian timur (Levant) yang terbentang dari Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, serta wilayah-wilayah Palestina.

Irak dan Suriah sebenarnya hanyalah dua titik permulaan perjuangan ISIS untuk mencapai tujuan dan cita-cita besarnya: *khilafah Islamiyyah*. Dengan kata lain, perjuangan ISIS itu dimulai dari Irak dan Suriah untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh negara di dunia. Bagi ISIS, persatuan Islam di seluruh dunia hanya terwujud dengan dua hal. *Pertama*, adanya institusi tunggal dalam bentuk *khilafah*. *Kedua*, adanya kepemimpinan dalam bentuk *khilafah*, *imamah*, atau *amirul mukminin*. Hal inilah sebenarnya yang sangat ditantang oleh dunia Barat, khususnya Amerika karena menegakkan *khilafah Islamiyyah* di seluruh dunia berarti juga hendak menghancurkan eksistensi pemerintahan negara-negara Barat.¹⁷

Apa yang dicita-citakan oleh ISIS ini mirip dengan konsep kepausan dalam agama Katolik. Di dalam agama Katolik seorang Paus adalah pemimpin spiritual utama yang diakui oleh seluruh dunia. Hanya saja, konsep kepausan dalam agama Katolik hanya berperan dalam hal spiritual, bukan dalam hal sistem politik pemerintahan.¹⁸ Berbeda halnya dengan konsep *khilafah Islamiyyah* yang mencakup kepemimpinan spiritual dan politik.

Khilafah Islamiyyah adalah deklarasi entitas politik baru ISIS dalam rangka menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah, khususnya Suriah dan Irak. Dalam jangka panjang, ISIS berupaya menguasai seluruh dunia dengan satu sistem politik, yaitu *khilafah Islamiyyah*. Untuk mencapai tujuan

¹⁷ Abd al-Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyyah* (Jakarta: Al-Izzah, 2001), h. 66.

¹⁸ John L Allen JR, *Paus Benediktus XVI: Sepuluh Gagasan yang Mengubah Dunia* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 54.

itu, ISIS memproklamasikan *khilafah Islamiyyah* kepada seluruh negara di dunia sebagai satu-satunya cara entitas politik pemersatu umat Islam di seluruh sedunia. Seruannya kepada dunia adalah permohonan dukungan dan bergabung dengan kelompok ini. Proklamasi ini tampaknya cukup efektif. Terbukti sejumlah orang di beberapa negara menyatakan dengan tegas untuk bergabung dengan ISIS, tidak terkecuali beberapa warga negara Indonesia.

Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya bisa kita jumpai sejumlah orang yang menyatakan bergabung dengan ISIS. Di antaranya, Kemenkum HAM pernah merilis data terdapat 23 narapidana kasus terorisme di Nusakambangan, Cilacap yang berbaiat dan menyatakan dukungan kepada ISIS. Selain itu, Ketua Komite Intelijen daerah Bekasi Kota, Kumpul Maryono, mengakui di Bekasi ada puluhan orang yang mendeklarasikan diri di sebuah Masjid di kawasan Pekayon, Bekasi mendukung ISIS. Tidak hanya itu, mereka juga secara terang-terangan telah mengibarkan bendera kebesaran ISIS.¹⁹

Berita online di situs *www.tempo.co*, edisi 7 Agustus 2014 juga merilis data yang cukup mencengangkan bahwa gerakan ISIS telah berhasil menanamkan pengaruhnya ke wilayah-wilayah di Indonesia seperti Sumatera Utara, Aceh, Padang, Riau, Palembang, Lampung, Banten, Tangerang, Bekasi, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.²⁰ Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa kampanye *khilafah Islamiyyah* yang didengungkan ISIS tampaknya diterima oleh beberapa kelompok Muslim awam dan radikal di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Mereka yang menerima seruan ISIS itu sebenarnya adalah individu-individu yang tidak paham tentang konsep *khilafah Islamiyyah* sebagai konsep politik yang dianggap sebagai pemersatu umat Muslim di seluruh dunia.

¹⁹ *www.detik.com*, edisi 25 Agustus 2014, diakses tanggal 8 September 2014.

²⁰ *www.tempo.co*, edisi 7 Agustus 2014, diakses tanggal 8 September 2014.

Mereka menerima apa yang diserukan ISIS dengan serta merta tanpa diiringi dengan telaah kritis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan ISIS dan tentang *khilafah Islamiyyah*. Bagi para pengikut ISIS, konsep *khilafah Islamiyyah* adalah konsep sistem politik terbaik dari sistem yang ada saat ini: demokrasi. Bahkan, mereka meyakini dengan sepenuhnya bahwa demokrasi adalah sistem produk Barat yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.²¹

Walaupun dalam ukuran-ukuran tertentu ISIS telah berhasil menggalang dukungan dari berbagai negara, tetapi tidak sedikit kelompok-kelompok yang menentang keberadaan ISIS. Bahkan, hampir semua negara di Amerika, Eropa, Asia, menantang keberadaan ISIS dan melarang keras masuknya paham ISIS ke negara-negara tersebut.

Gerakan dan Perjuangan Islam Semu

ISIS mengklaim bahwa gerakan dan perjuangannya untuk mendirikan *khilafah Islamiyyah* adalah “perjuangan suci” sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang bergabung ke dalam perjuangan ISIS dianggap sebagai “*jihad*” yang kelak dijanjikan pahala surga.²² Perjuangan ISIS ini pun sering kali dikait-kaitkan dengan argumentasi sejarah Islam bahwa *khilafah Islamiyyah* sebagaimana yang telah dijalankan di masa kejayaan Islam selama beratus-ratus tahun adalah sebuah keniscayaan untuk diterapkan kembali di masa sekarang.

Tetapi, jika kita telaah secara normatif dan historis berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, apa yang diperjuangkan oleh ISIS sebenarnya tidak memiliki kejelasan konkret (semu) sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perjuangan Islam atau *jihad*.

Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan di sini mengapa keberadaan ISIS dapat dikatakan sebagai gerakan dan perjuangan Islam semu. *Pertama*,

²¹ Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 384.

²² Gideon Rose, *Endgame in Iraq* (New York: Scholastic Press, 2014), h. 332.

kelemahan para pejuang ISIS untuk menegakkan *khilafah Islamiyyah* adalah mereka hingga saat ini pada kenyataannya tidak bisa memberikan kejelasan mengenai mekanisme teknis penerapan konsep *khilafah Islamiyyah* di lapangan. Artinya, konsep *khilafah Islamiyyah* yang dikatakan ISIS sebagai misi suci sesuai ajaran Islam sebenarnya masih bersifat semu dan tidak jelas tentang corak, sifat, bentuk dan teknis penerapannya di lapangan.

Misalnya, apakah seorang *khaliifah* adalah sosok *maksum* (orang yang dianggap paling jauh dari dosa) seperti konsep *imamah* dalam Syiah atau konsep kepausan dalam Katolik.²³ Tidak ada konsep yang jelas mengenai *khaliifah* yang nantinya memegang kendali kepemimpinan *khilafah Islamiyyah*. Jika memang seorang *khaliifah* adalah *maksum*, siapa yang bisa menjamin bahwa Syeikh Abu Bakar Al Baghdadi yang saat ini menjabat sebagai pemimpin ISIS adalah sosok *maksum*?

Karena tidak adanya konsep yang jelas tersebut maka pengangkatan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai *khaliifah* (pemimpin) Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS banyak menuai protes di kalangan ulama terkemuka di seluruh dunia. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa pengangkatan tersebut tidak dilakukan melalui prosedur yang benar. Mereka yang menyatakan penolakan terhadap keabsahan ke-*khaliifah*-an Abu Bakar Al Baghdadi adalah Dr. Yusuf Qardhawi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Ulama Muslim Dunia dan Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman Al-Muhaisini yang menjabat sebagai pimpinan Ikatan Ulama Islam Dunia.

Hal semu lainnya yang bisa dijumpai dalam *khilafah Islamiyyah* yang diperjuangkan ISIS adalah berkaitan dengan mekanisme pengangkatan seorang *khaliifah*. Siapa saja yang mengangkat dan membaiah seorang

²³ Dalam Katolik, konsep kepausan memiliki kriteria yang jelas dan baku. Sosok paus yang dinobatkan sebagai pemimpin umat Katolik di seluruh dunia adalah sosok yang dianggap *maksum*, atau terhindar segala macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bahkan, Paus telah menjanjikan pengampunan dosa bagi orang-orang Katolik, khususnya orang-orang yang kena hukuman gereja kalau mereka ikut serta dalam perang salib. Lihat, Th. Van den End dan Christiaan de Jonge, *Sejarah Perjumpaan Gereja dan Islam* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), h. 85.

kehalifah? Hingga saat ini tidak seorang pun yang bisa menunjukkan konsep yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan seorang *kehalifah*. Islam sendiri juga tidak memberi rumusan yang rinci—bahkan tidak ada rumusan sama sekali dalam al-Qur'an dan hadis—mengenai mekanisme pengangkatan seorang *kehalifah*. Apakah seorang *kehalifah* diangkat oleh masyarakat langsung, segelintir orang, atau diangkat oleh *ahlul balli wal 'aqdi* (parlemen)?

Jika seorang *kehalifah* diangkat oleh *ahlul balli wal 'aqdi* (parlemen), lantas siapa saja yang memiliki hak untuk menduduki jabatan *ahlul balli wal 'aqdi*? Apakah orang-orang yang menduduki jabatan *ahlul balli wal 'aqdi* dipilih dalam sistem Pemilu sebagaimana yang kita jalani saat ini, atau seperti konsep *velayat-e faqih* Syiah (persatuan para ahli hukum Syiah) di Iran,²⁴ atau seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia?

Proses pengangkatan dan peralihan kekuasaan dalam sejarah Islam juga tidak memberi kejelasan alias masih bersifat semu karena tidak mewujud dalam satu bentuk. Hal itu bisa dilihat dari fakta sejarah mengenai proses pengangkatan *al-kebulafaur al-rasyidin* setelah wafatnya Rasulullah SAW. *Khalifah* pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq, diangkat sebagai *kehalifah* dan memegang tampuk kepemimpinan *kehalifah Islamiyyah* pada masa itu dengan proses dan mekanisme musyawarah. Peralihan kekuasaan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ke Umar bin Khattab justru menggunakan mekanisme *waliyyul 'ahdi* atau putra mahkota. Sedangkan peralihan kepemimpinan *kehalifah Islamiyyah* dari Umar bin Khattab ke Ustman bin 'Affan menggunakan mekanisme dewan formatur.

Dalam sejarah, secara faktual Islam memang tersebar ke dunia bukan hanya melalui dakwah, tetapi juga melalui sistem politik pemerintahan dalam bentuk negara. Tetapi, faktanya, tidak ada bentuk

²⁴ Di kalangan Syiah di negara Iran, *velayat-e faqih Syiah* (persatuan para ahli hukum Syiah) memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam (pemimpin) walaupun tidak dengan sendirinya sama dengan imam. *Velayat-e faqih* juga memiliki otoritas untuk menentukan individu-individu yang nantinya menduduki jabatan penting. Lihat, M Hamdan Basyar, *Syiah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), h. 61.

yang jelas dan baku dalam sistem politik pemerintahan Islam. *Khilafah Islamiyyah* yang diperjuangkan oleh ISIS pada kenyataannya bersifat semu serta tidak memberikan bentuk yang jelas dan konkret.

Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq hingga masa Ali bin Abi Thalib bentuk negaranya adalah *khilafah Islamiyyah*. Namun konsep *khilafah Islamiyyah* tersebut dijalankan pada masa-masa berikutnya dengan ragam bentuk yang berbeda. Misalnya, pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyyah, bentuk negara adalah kerajaan meskipun namanya tetap *khilafah Islamiyyah*. Pada masa-masa berikutnya nama *khilafah* dan kesultanan tetap dipergunakan tetapi sudah dalam bentuk kerajaan kecil-kecil.²⁵ Dengan demikian, Islam memang sejak awal kehadirannya selalu bersinggungan dengan sistem politik pemerintahan dan kenegaraan, tetapi sistem itu tidak memiliki bentuk yang jelas dan baku.

Di kalangan para pemikir Muslim, konsep *khilafah Islamiyyah* itu sendiri problematis dan utopian. Terdapat banyak perbedaan baik di tataran konsep maupun di tataran praksis di antara para pemikir Muslim penggagasnya sejak dari Jamaluddin al-Afghani, 'Abdul Rahman al-Kawakibi, Abu al-'Ala al-Mawdudi, sampai Taqiuddin al-Nabhani.

Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, mekanisme dan bentuk seperti apa yang diakui dalam sistem *khilafah Islamiyyah* dan bisa diterapkan dalam sistem politik pemerintahan? Sejauh ini para pengikut ISIS tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena memang pada kenyataannya mereka hanya melakukan sebuah gerakan dan perjuangan Islam semu.

Nilai-Nilai Keislaman dan Kebebasan Mengatur Sistem Politik

Kesalahan para pejuang ISIS yang bercita-cita ingin menegakkan *khilafah Islamiyyah* bagi seluruh dunia ialah menganggap bahwa agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis telah menyediakan mekanisme teknis secara konkret tentang sistem politik dan bentuk pemerintahan yang bisa diterapkan dalam sebuah negara. Islam dianggap

²⁵ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h. XVI.

telah menyediakan mekanisme yang konkret tentang bagaimana cara rakyat memilih seorang pemimpin (presiden) dalam sebuah negara, para wakil rakyat, para penegak hukum, atau pun bagaimana pengaturan mekanisme pemberian sanksi dalam setiap tindak kejahatan dan lain sebagainya.

Padahal, anggapan ISIS itu sungguh salah besar. Sebab, pada kenyataannya, Islam tidak menyediakan mekanisme konkret tentang semua itu melainkan hanya memberi kerangka etik moral dan prinsip-prinsip pokok—itu pun tidak semua dijelaskan secara eksplisit—bagi seluruh umat manusia untuk menentukan sistem politik dan pemerintahan. Kerangka etik moral dan prinsip-prinsip pokok tersebut bisa dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Misalnya, adanya keadilan bagi semua pihak, penegakan kesejahteraan, kemaslahatan, menghindari *mudharat* dan mengambil *mafsadat*, adanya kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Artinya, cita-cita untuk menegakkan *kebilafah Islamiyyah* sebagaimana yang diperjuangkan oleh kelompok ISIS sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai konsep yang sah dalam Islam. Hal ini selaras dengan tesis yang dikemukakan oleh seorang pemikir dalam pembaharuan Islam bernama Ali Abdul al-Roziq (1888-1966) dalam karya monomentalnya berjudul *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm* (1925). Dalam buku tersebut ia mengatakan, tidak ada satu pun sistem politik dan bentuk pemerintahan yang dianggap sah sesuai dengan ajaran Islam.²⁶ Pernyataan Ali Abdul al-Roziq itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama kontemporer dan terkemuka bernama Sayyid Quthb. Dalam karya agunginya berjudul *Fi Zhibalil Qur'an*, Sayyid Quthb mengatakan bahwa Islam memberi kebebasan kepada umat manusia untuk menegakkan tatanan sosial, ekonomi dan politik.²⁷

Dalam konteks ini, umat Muslim di seluruh dunia sebenarnya diberi

²⁶ Ali Abd Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1982), h. 122.

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhibalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 5, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 102.

kebebasan untuk menentukan sistem politik pemerintahan di negaranya masing-masing—tanpa harus menjalankan sistem politik dalam bentuk *khilafah Islamiyyah*—yang dianggap paling tepat sesuai dengan corak sosial dan budaya setempat. Hanya saja, apa yang dianggap layak oleh umat Muslim harus sesuai dengan kerangka etik moral dan prinsip-prinsip pokok yang ada dalam Islam seperti konsep keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan, *mafsadat* dan lain sebagainya.

Selaras dengan itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H), seorang cendekiawan Muslim dan ahli tafsir kelahiran Damaskus, Suriah, mengatakan, jika sebuah sistem sudah diterapkan dengan landasan keadilan—meskipun tidak berdasar sistem *khilafah Islamiyyah*—maka di sanalah engkau akan melihat wajah Tuhan.²⁸ Pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menandakan bahwa apa pun corak dan sistem politik pemerintahan yang dijalankan semisal sistem presidensial, sistem parlementer, sistem kerajaan, sistem negara republik, tetap saja bisa dibenarkan dalam Islam selama sistem tersebut menegakkan nilai-nilai dan pesan-pesan ketuhanan bagi seluruh rakyat dan tidak melanggar prinsip-prinsip pokok dalam Islam.

Jika memang demikian, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi setiap orang untuk mengikuti perjuangan ISIS dalam rangka menegakkan *khilafah Islamiyyah* di muka bumi. Sebab, bagi umat Muslim di seluruh dunia, *khilafah Islamiyyah* bukanlah sebuah kewajiban, keharusan, ataupun keniscayaan dalam sebuah tatanan sistem politik dan pemerintahan. Ia hanyalah salah satu dari sekian pilihan sistem politik yang ada.

Khilafah Islamiyyah Sebagai Bentuk Kemustabilan

Jika semua orang mau berpikir jernih dan rasional maka tidak akan muncul seorang pun yang akan bergabung dengan ISIS, apalagi harus mengorbankan nyawanya di medan perang. Sebab, apa yang diperjuangkan ISIS (*khilafah Islamiyyah*) sebenarnya adalah sesuatu yang

²⁸ Salim Hilali, *Sisi Pandang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 76.

sangat mustahil bisa terwujud dalam konteks saat ini.

Dikatakan mustahil karena sistem politik dalam bentuk *khilafah Islamiyyah* sebenarnya muncul saat sebelum lahirnya konsep negara bangsa seperti sekarang. Konsep negara bangsa yang ada saat ini menekankan adanya ketentuan batas teritorial kewilayahan bagi setiap negara tanpa terkecuali. Menegakkan *khilafah Islamiyyah* bagi seluruh umat Muslim yang kini terpecah ke berbagai negara dan bangsa serta dibatasi oleh adanya ketentuan teritorial tentu sangat mustahil. Misalnya, tidak mungkin orang Indonesia bisa disatukan dalam satu ketentuan sistem politik pemerintahan dan hukum dengan negara Irak, Suriah, ataupun Iran. Sebab, Indonesia memiliki sistem politik yang jauh berbeda dengan Irak, Suriah, maupun Iran. Artinya, saat ini semua negara telah memiliki sistem politik pemerintahan dan hukum yang berbeda-beda dan berlaku bagi setiap warga negaranya masing-masing sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Dengan demikian, perjuangan ISIS untuk menegakkan *khilafah Islamiyyah* yang hendak diberlakukan bagi seluruh umat Muslim di dunia sebenarnya hanyalah ingin menabrak tatanan sistem politik yang sudah mapan di setiap negara di dunia dan hendak mengacaukan konsep negara bangsa yang kini telah tertata rapi. Tidak mengherankan jika semua negara di dunia selalu menantang keberadaan ISIS—termasuk juga menantang setiap upaya menegakkan sistem *khilafah Islamiyyah*—karena dianggap sebagai ancaman nyata terhadap tatanan kehidupan negara yang sudah berjalan dengan sempurna.

Lebih jauh lagi, fakta sejarah peradaban Islam juga memperlihatkan betapa sulitnya menyatukan umat Muslim dalam satu kepemimpinan dengan sistem *khilafah Islamiyyah*. Sebagai contoh, pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai Gubernur Damaskus, ia pernah menunjukkan pembangkangannya (tidak mengakui) terhadap ke-*khilafah*-an Ali bin Abi Tholib. Ia berkata, “Wahai Ali, Anda jangan salah sangka, Islam sekarang tidak hanya berada di kota Mekkah dan kota Madinah,

tetapi Islam saat ini sudah menyebar di berbagai daerah.”²⁹

Kenyataan itu membuktikan bahwa untuk menyatukan umat Islam dengan satu sistem politik, *khilafah Islamiyyah*, di masa klasik saja sangat sulit, apalagi di masa kini ketika umat Islam di seluruh dunia sudah terpecah ke berbagai negara dengan sistem politik pemerintahan dan pemimpin yang sangat beragam. Seluruh umat Muslim di dunia juga tercerai berai ke berbagai benua seperti Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Dalam kondisi demikian, tentu sangat mustahil menegakkan sistem politik dalam bentuk *khilafah Islamiyyah* yang nantinya diberlakukan kepada seluruh umat Muslim di dunia.

Utopianisme *khilafah Islamiyyah* juga terletak pada kenyataan bahwa kaum Muslim di sejumlah kawasan telah mengadopsi negara-bangsa berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya dan agama distingtif; wilayah geografis; dan pengalaman historis berbeda. Oleh karena itu, ”unifikasi” seluruh wilayah dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal dengan sistem *khilafah Islamiyyah* adalah sebuah bentuk kemustahilan yang tidak bisa diterima oleh nalar rasional.

Khilafah Islamiyyah jelas tidak relevan dengan umat Islam Indonesia saat ini. Ormas-ormas Islam Indonesia pernah membentuk *Califat Comite* seiring penghapusan *khilafah Islamiyyah* di Turki pada 1924 oleh kaum Turki Muda; mereka bermaksud membela dan menuntut agar sistem *khilafah Islamiyyah* di Turki dihidupkan kembali. Merespons gejala ini, “*the grand old man*” Haji Agus Salim menyatakan, komite itu beserta *khilafah Islamiyyah* tak relevan dengan Indonesia. Menurutnya, apa yang disebut *khilafah Islamiyyah* di Turki adalah kerajaan despotik dan korup yang tak perlu dibela, apalagi diikuti umat Islam Indonesia. Pasca *Califat Comite*, *khilafah* hampir sepenuhnya absen dalam wacana pemikiran Islam Indonesia. Ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, hampir tak pernah bicara tentang *khilafah*, sebaliknya menerima dan

²⁹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa: Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), h. 154.

mengembangkan konsep dan praksis negara-bangsa Indonesia.³⁰

Kemunduran Sistem Politik

Sistem politik dalam bentuk *khilafah Islamiyyah* sebagaimana yang diperjuangkan oleh kelompok ISIS dengan cara peperangan, sebenarnya adalah sebuah kemunduran sistem politik dalam kajian tata negara. Sebab, konsep *khilafah Islamiyyah* memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan serta jauh berada di tingkat paling bawah—dengan tidak mengatakan paling buruk—bila dibandingkan dengan sistem demokrasi seperti yang kita jalani saat ini. Artinya, sistem demokrasi sebagaimana yang diterapkan di Indonesia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem *khilafah Islamiyyah*.

Sebagai contoh, dalam sistem *khilafah Islamiyyah* terdapat kekosongan perundangan-undangan yang mengatur mekanisme kepemimpinan sebuah negara. Kekosongan inilah yang disingkap oleh Abed al-Jabiri, seorang pemikir Muslim yang lahir di Maroko pada tahun 1936. Menurutnya, pada sistem *khilafah Islamiyyah*, terdapat tiga kekosongan utama. *Pertama*, tidak adanya penentuan metode tertentu yang diundangkan dalam memilih seorang *kehalifah* (pemimpin) *khilafah Islamiyyah*. *Kedua*, tidak adanya batasan bagi masa jabatan *kehalifah*. *Ketiga*, tidak adanya pembatasan wewenang *kehalifah*.

Berawal dari tiga kekosongan ini, kemudian pecah kekacauan besar (*al-fitnah al-kubro*) dalam sejarah umat Islam, yang terjadi antara pengikut Ali dan Mu'awiyah.³¹ Dari kekacauan besar yang diakibatkan tata kelola ke-*khilafah*-an yang merupakan bentuk pemerintahan yang lemah itu, berakibat pada beralihnya sistem *khilafah Islamiyyah* menjadi kerajaan.

Lalu bandingkan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, Indonesia telah memiliki

³⁰ Azyumardi Azra, "ISIS, Khilafah dan Indonesia", *Kompas*, edisi 5 Agustus 2014.

³¹ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 140.

perundang-undangan yang jelas, komprehensif, adil dan sesuai dengan hajat hidup semua warga negara Indonesia. Misalnya, masa jabatan presiden paling lama adalah dua periode, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian penentuan pemimpin negara (presiden) ditentukan dengan sistem pemilihan presiden secara langsung dan setiap calon diajukan oleh partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Seorang presiden juga memiliki batasan dan wewenang yang jelas. Semua itu diatur secara konkret dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tidak satupun ketentuan yang tidak dinyatakan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Oleh karena itu, kembali kepada sistem *kebilafah Islamiyyah* sebagai sistem yang diperjuangkan oleh kelompok ISIS sebenarnya adalah kemunduran politik karena pada kenyataannya sistem tersebut tidak memiliki konsep yang jelas sebagaimana konsep yang diberlakukan di Indonesia saat ini melalui sistem negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia, sistem demokrasi yang kita anut dengan semua perangkat undang-undang yang kompleks, lengkap, adil, modern, adalah pilihan tepat, terbaik, bahkan jauh lebih baik dari *kebilafah Islamiyyah* yang masih berwujud semu. Oleh karena itu, adalah sebuah keanehan jika saat ini masih banyak kalangan yang bergabung dengan ISIS dengan tujuan memperjuangkan *kebilafah Islamiyyah* di muka bumi.

Selain itu, dalam sejarah pemerintahan Islam, sistem politik dalam bentuk *kebilafah Islamiyyah* juga identik dengan monarki, yaitu sistem pewarisan kekuasaan secara turun temurun. Buktinya, saat *kebilafah* bani Umayyah berkuasa, jabatan *kehalifah* menjadi warisan turun temurun kepada anak, cucu, cicit dan seterusnya. Corak monarki semacam itu juga diikuti oleh dinasti Abbasiyah di Irak, dinasti Fatimiyah di Mesir, sampai Kesultanan Turki Ustmani, yang semuanya menganut sistem *kebilafah Islamiyyah*.

Dengan demikian, selain mustahil menyatukan seluruh umat Muslim dalam satu sistem politik yang disebut *kebilafah Islamiyyah*, perjuangan ISIS

itu sebenarnya mengajak kita melakukan langkah mundur secara politik.

Kesimpulan

Dari ulasan di atas ada beberapa kesimpulan yang bisa dikemukakan. *Pertama*, ISIS pada dasarnya bukanlah sebuah gerakan keagamaan atau pun kelompok yang memperjuangkan misi agama yang bisa disebut “jihad”. Tetapi, ISIS adalah sebuah gerakan politik yang melakukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menegakkan sistem politik *khilafah Islamiyyah*.

Kedua, apa yang diperjuangkan oleh ISIS sebenarnya tidak memiliki landasar *syar’i* secara riid. Artinya, gerakan dan perjuangan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam karena seringkali melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan untuk mencapai ambisi politiknya.

Ketiga, terwujudnya *khilafah Islamiyyah* sebagai cita-cita utama ISIS pada hakikatnya tidak memiliki konsep yang jelas (semu), khususnya dalam hal teknis penerapannya. Hal itu sekaligus menandakan bahwa tidak ada konsep sistem politik yang bisa dianggap sah dalam Islam. Semua umat Muslim di dunia memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk sistem politik dan pemerintahan yang dianggap layak dan tepat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Hanya saja, kebebasan itu perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip pokok dalam Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, *maslahat*, dan lain sebagainya.

Keempat, gerakan ISIS yang kini telah menanamkan pengaruhnya di sejumlah negara di dunia sebenarnya adalah sebuah kemunduran politik jika dibandingkan dengan tatanan dan sistem politik yang kini diterapkan oleh sejumlah negara modern, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan logis bagi siapa saja untuk mendukung gerakan dan perjuangan ISIS, apalagi sampai mengorban nyawa sebagai taruhannya.

Daftar Pustaka

- Al Dami, Muhammed, *Feminizing the West: Neo-Islam's Concept of Renewal, War and the State*, New York: Thinkstock, 2014.
- As-Suyuthi, Imam, *Tarikh Al-Khulafa: Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Asy-Syawi, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Aziz, Abdul, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Azra, Azyumardi, "ISIS, "Khilafah" dan Indonesia", *Kompas* edisi 5 Agustus 2014.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Liberty Press UGM, 1990.
- Basyar, M Hamdan, *Sy'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Jakarta: PPW-LIPI, 2000.
- End, Th. Van den dan Jonge, Christiaan, *Sejarah Perjumpaan Gereja dan Islam*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Figueira, Daurius, *Salafi Jihadi Discourse of Sunni Islam in the 21 st Century: The Discourse of Abu Muhammad al-Maqdisi and Anwar al-Awlaki*, New York: Thinkstock, 2011.
- Gabil, Robert, *Syria The United States, And The War on Terror in The Middle East*, New York: An Imprint of Greenwood Publishing Group, 2006.
- Hilali, Salim, *Sisi Pandang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999..
- Jones, Seth G, *A Persistent Threat: The Evolution of Al-Qa'ida and Other Salafi Jihadist*, London: Rand Corporation, 2014.
- JR, John L Allen, *Paus Benediktus XVI: Sepuluh Gagasan yang Mengubah Dunia*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Mualim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an Jilid 5*,

- terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rachman, Budhy Munawar, *Argumen Islam Untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Raziq, Ali Abd, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1982.
- Rose, Gideon, *Endgame in Iraq*, New York: Scholastic Press, 2014.
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge A Comparative Studying Islamic and Western Methods of Inquiry*, Selangor: IIU & IIIT, 1996.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suyasubrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1989.
- W Poerwadaminta, .J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional, 1972.
- www.detik.com* edisi 25 Agustus 2014, diakses tanggal 8 September 2014.
- www.tempo.co* edisi 7 Agustus 2014, diakses tanggal 8 September 2014.
- Zallum, Abd al-Qadim, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*, Jakarta: Al-Izzah, 2001.